

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 5 TAHUN: 1994 SERI: D NO: 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR :10 TAHUN 1993

TENTANG:

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Membaca

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 012/DPRD/I/1993 tanggal 6 januari 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta.

Menimbang

Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok –Pokok Pemerintahan Di Daerah;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 1974 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Utama Pensingkronsasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos :2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September
 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 603 Tentang Perlaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/609/1993 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-116 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun
 1993 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggran 1993/1994;
- 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 01/DPRD/I/1993 Tahun 1993 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Surakarta;

Mendengar

- 1. Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran Tanggal 15-20 Nopember 1993;
- 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Amggaran pemdapatan daerah tahun anggaran 1993/1994 semula Rp. 24.565. 425.000,-diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.267.458.000,- sehingga menjadi: Rp. 26.832.883.000,-
- (2) Rincian pertambahan/pengurangan pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh :A.IX/A peraturan daerah ini.

Pasal 2

(1) Aı	nggaran belanja daerah tahun	anggaran 1993/1994 semula Rp. 24.565. 425.000,- diperkirakan
be	rtambah dengan Rp. 2.267.45	58.000,- sehingga menjadi : Rp. 26.832.883.000,- dengan rincian
se	bagai berikut :	
a.	belanja rutin sebelum	
	perubahan	Rp. 16.266.365.000,-
	bertambah	Rp. 1.954.924.000,-
	Belanja Rutin setelah	
	Perubahan	Rp. 18.221.289.000,-
b.	belanja pembangunan	
	sebelum perubahan	Rp. 8.299.060.000,-
	bertambah	Rp. 312.534.000,-
	belanja pembangunan	
	setelah perubahan	Rp. 8.611.594.000,-
(2) Ri	ncian penambahan/pengurang	an belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas
ma	asing-masing dimuat dalam co	ntoh A.IX/R dan contoh A.IX/P peraturan daerah ini.
		Pasal 3
Jumla	h anggaran pendapatan dan be	lanja daerah tahun anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi
Rp. 26	5.832.883.000,-	
		Pasal 4
(1) Pe	endapatan urusan kas dan perh	itungan tahun anggaran 1993/1994 diperkirakan bertambah dengan
RĮ	o. 126.778.000,- sehingga men	jadi Rp. 1.682.277.000,- dengan perincian sebagai berikut:
a.	pendapatan rutin	Rp. 1.555.499.000,-
	sebelum perubahan	
	bertambah	Rp. 126.778.000,-
	pendapatan rutin	
	setelah perubahan	Rp. 1.682.277.000,-
b.	pendapatan pembangunan	Rp. –
	setelah perubahan	
	bertambah/berkurang	. <u>Rp. – </u>
	pendapatan pembangunan	

setelah perubahan	Rp
(2) Rimciam penambahan/pengurangan pen-	dapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b diatas dimuat
dalam contoh A.IX/A peraturan daerah in	ni.
	Pasal 5
(1) Belanja urusan urusan kas dan perhitu	ngan tahun anggaran 1993/1994 diperkirakan bertambah
dengan Rp. 126.778.000,- sehingga menj	adi Rp. 1.682.277.000,- dengan perincian sebagai berikut:
a. pendapatan rutin sebelum perubahan	Rp. 1.555.499.000,-
bertambah pendapatan rutin	Rp. 126.778.000,-
setelah perubahan	Rp. 1.682.277.000,-
b. pendapatan pembangunan	•
setelah perubahan	
bertambah/berkurang	Rp. –
pendapatan pembangunan	
setelah perubahan	Rp. –
	anja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas
masing-masing dimuat dalam contoh A.	IX/P peraturan daerah ini.
	Pasal 6
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tang	
r oracuran daeran ini matar bertaka pada tang	gar drandangkan.
	Dtetapkan di Surakarta.
	Pada tanggal 18 Desember 1993
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
KETUA,	
Cap. Ttd	Cap. Ttd
Drs. MARNO. D	IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tanggal 3 Mei Tahun 1994 Seri D No. 5. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. Ttd

Drs. SAMSUDIAT Pembina Tk. I NIP. 010036947 DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah
Nomor: 903 / 118 / 1994.

Tanggal: 14 Pebruari 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Ttd

SOEWARDI